

PENETAPAN - USER PEJABAT- OPERATOR – ADMINISTRATOR- APLIKASI SAKTI
2023

Kpts KPU Kab. Sinjai No.229 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUNJAI NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK: untuk mendukung terlaksananya SAKTI untuk satuan kerja, maka perlu ditetapkan User
Pejabat, Operator Dan Administrator pengguna aplikasi SAKTI pada satuan kerja KPU
dengan Keputusan Sekretaris KPU Kab.Sinjai..

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PMK No.190/PMK.05/2012; PMK
No.159/PMK.05/2018; PKPU No.14 Tahun 2020; KMK No.6/KMK.01/2013.

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan nama-nama User Pejabat, Admin dan
Operator SAKTI, penetapan masa kerja User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor KPU
Kab. Sinjai. dan kewenangannya harus memerhatikan ketentuan peraturan
perundang undangan.

CATATAN :- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 7 Agustus 2023.
- Lampiran 2 halaman .